

PENJAMIN MUTU EXTERNAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Abdillah¹ Amril Mustofa² Novita Sari³

¹Dosen FITK UIN Sumatera Utara Medan

^{2,3} Mahasiswa Pascasarjana FITK UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

External Quality Assurance System (SPME) or Accreditation, assessment activities to determine the feasibility of study programs and tertiary institutions. Thus, the study program accreditation is an assessment activity to determine the feasibility of a study program, while university accreditation is an assessment activity to determine the eligibility of a tertiary institution. External Quality Assurance System is a verification process by the government carried out by BAN PT on the implementation of the Internal Quality Assurance System to meet or exceed National Education Standards in the form of accreditation. Informal quality assurance is carried out by a quality circle in the organization (quality circle) internal) with the main task of determining quality standards, assessment systems, and developing instruments to carry out such assessments or audits. In determining, quality standard is the first step that must be taken in the context of formal and informal quality assurance. Formal quality assurance through ISO is an application and quality assurance principles in which determine the processes and systems that are used as guidelines by the institution.

Kata Kunci: *External Quality Assurance*

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM di samping SPMI dan PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan suatu proses verifikasi oleh pemerintah yang dilakukan oleh BAN PT terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam bentuk akreditasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 bahwa selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan setiap program studi wajib memenuhi standar penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dengan demikian, jika program studi berkeinginan memperoleh predikat B atau A maka prodi tersebut wajib melampaui standar di atas baik standar akademik maupun standar non akademik. Dari uraian singkat di atas dapatlah kita pahami bahwa penilaian akreditasi oleh BAN-PT tergantung kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Kebijakan Nasional Akreditasi (1) Pasal 55 UU DikK (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Kebijakan Nasional Akreditasi (2) Pasal 55 UU DikK (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Penjaminan Mutu

Mutu dapat berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Mutu bahkan sering ditafsirkan beragam tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Juran (1993) mutu pendidikan ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri:

- 1) teknologi yaitu kekuatan
- 2) Psikologis yaitu rasa atau status
- 3) Waktu yaitu kehandalan
- 4) Kontraktual yaitu jaminan
- 5) Etika yaitu sopan santun

Selanjutnya Deming (1982) mendefinisikan mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen, jika konsumen merasa puas. Hal

lain dari definisi mutu adalah sesuai standar, sesuai harapan pelanggan, dan sesuai yang dijanjikan (Kemdikbud: 2016)

Selanjutnya dalam nurmaini (2019:23) menyatakan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan. Jelas mutu diartikan dengan pemenuhan kepuasan pelanggan, sebuah sekolah dikatakan bermutu bila mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebagai sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar, penjaminan mutu dilaksanakan dengan tiga macam kegiatan, yakni:

- a) Pangkalan data,
 - b) Penjaminan mutu internal, dan
 - c) Penjaminan mutu eksternal.
- 1) Pangkalan Data Berbicara mengenai penjaminan mutu maka pangkalan data (data base) merupakan sebuah keharusan dalam organisasi apapun tidak terkecuali organisasi kependidikan seperti sekolah. Sebabnya, semua kebijakan terkait dengan mutu harus didasarkan kepada data
 - 2) Penjaminan Mutu Internal (PMI) Penjaminan Mutu Internal merupakan komponen penting dalam sistem penjaminan mutu. Karena dengan adanya PMI, organisasi akan terbantu dalam melaksanakan PME. Terbentuknya budaya mutu di sebuah satuan pendidikan adalah juga karena adanya motivasi internal untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dengan kata lain, lembaga tersebut harus 'internally driven' dalam melaksanakan penjaminan mutu. Kegiatan PMI pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberi kepuasan kepada internal stakeholder seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kegiatan PMI merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisonal atau 'internal-horizonal accountability).
 - 3) Penjaminan Mutu Eksternal (PME) PME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAS atau lembaga lain yang diakui pemerintah. Dengan demikian, standar yang harus dicapai oleh Satuan Pendidikan ditetapkan oleh lembaga eksternal tersebut. Kegiatan PME adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberikepuasan kepada 'external stakeholders' seperti orangtua, masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang berkepentingan. Dengan demikian PME disebut juga pertanggungjawaban horisontaleksternal atau 'external-horizonal accountability).

Akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal memiliki data mutu. Sebelum lanjut dilihat dulu pengertian akreditasi. Akreditasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "to accredit" yang artinya adalah meniadakan kelayakan teknis / akademis suatu

lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan.

Akreditasi sekolah atau madrasah merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap sekolah sebagai bentuk akuntabilitas public (Kemendikbud: 2017). Dikatakan menyeluruh karena akreditasi menilai kelayakan sebuah sekolah / madrasah pada semua standar 8 dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah / Madrasah melakukan analisis data ketika melakukan akreditasi, otomatis akreditasi memiliki data mutu berupa perangkat instrument yang sudah diverifikasi, catatan temuan visitasi dan rekomendasi perbaikan. (Kemendikbud: 2017). Data mutu ini diisi dengan prinsip-prinsip kejujuran, objektif, efektif, komprehensif, mandiri, berbasis kesiapan (Permendikbud No 13: 2018). Adapun ruang lingkup akreditasi meliputi: TK / RA, TKLB, SD/MI, SMP / MTs, SMPLB, SMA / MA, SMK/ MAK, dan SMA LB baik sekolah negeri maupun swasta.

Manfaat Data Mutu Sebagai kontrol mutu eksternal (salah satu bagian dari SPME) tentu akreditasi memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah/ madrasah. Manfaat tersebut antara lain:

- 1) Membantu sekolah / madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. (Misalnya, sekolah yang berakreditasi A hanya dapat menerima siswa pindah dari sekolah yang berakreditasi A.
- 2) Membantu mengidentifikasi sekolah / madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan oleh pemerintah, swasta, atau donatur lainnya.
- 3) Acuan dalam peningkatan mutu sekolah / madrasah dan rencana pengembangan sekolah / madrasah.
- 4) Umpan balik dari SPME sekolah sebagai sebuah hasil kerja keras sehingga dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri.
- 5) Motivator agar sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional.
- 6) Sebagai data mutu sekolah baik bagi sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu.
- 7) Bagi siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri bahwa mereka dapat pendidikan yang layak. (Kemendikbud: 2016).
- 8)

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

a. Tujuan SPME atau Akreditasi

- 1) Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- 2) menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara external baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat .
- b. Asas Sistem Akreditasi Nasional terdiri atas:
 - 1) Kejujuran Landasan utama kebenaran, keadilan, keobyektifan, imparialitas, dan transparansi.
 - 2) Keamanan (trustworthiness) asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat.
 - 3) Kecerdasan Asas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.
 - 4) Keharmonisan Asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (interrelatedness), keterhubungan (interconnection), dan komunikasi (communication).

Prinsip SPME atau Akreditasi

Berdasarkan asas di atas, SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Indenpenden
Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.
2. Akurat
Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Obyektif
Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.
4. Transparan
Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.
5. Akuntable
Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

PEMBAHASAN

Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Adapun fungsi akreditasi adalah untuk: 1)Penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non akademik; 2)Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; 3)Pemeringkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; 4)Bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; dan 5)Pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi. Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Mekanisme SPME atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi,
yang meliputi langkah:
 - a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/ atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.
2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk

menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;

- b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN-PT atau LAM.

Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
 - a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
 - b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

Mekanisme SPME atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi, yang meliputi langkah:
 - a) Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - b) LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/ atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.
2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:

- a) LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;
- b) LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN-PT atau LAM. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.
- 3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
 - a) LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
 - b) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

Tugas dan Wewenang LAM:

- a) menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b) melakukan akreditasi Program Studi;
- c) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
- d) memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi;
- e) membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f) menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- g) memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum;
- h) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.

KESIMPULAN

Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders. Penerapan penjaminan mutu ini ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (quality circle) dalam organisasi itu sendiri (internal) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut. Dalam penentuan, quality standart merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/125/120>

Kebijakan-Nasional-SPME-atau-Akreditasi-Februari-2016.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu(2016)

"Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi",Hal 49-61

MY Nurmaini - *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2019 - ji.unbari.ac.id